



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 188.45/ **60**/BUP-PAS/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TAHUN 2024

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6969);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi;
- a. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Kantor dan Gedung Negara lainnya;
 - b. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Rumah Negara; dan
 - c. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Pagar Bangunan Gedung.
- KETIGA : Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam lampiran sudah termasuk biaya pajak, jasa kontraktor, overhead, asuransi, serta keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI PASAMAN,



SABAR AS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 188.45/ 601/ BUP-PAS/2024
TANGGAL : 31 Desember 2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN
TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
KABUPATEN PASAMAN

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KABUPATEN TAHUN 2024

A. Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m2 bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
7.260.000	6.390.000

B. Harga Satuan Tertinggi Rumah Negara (Dalam Rupiah/m2 Bangunan)

Rumah Tipe – A	Rumah Tipe – B	Rumah Tipe - C/D/E
6.860.000	6.590.000	5.320.000

C. Harga Satuan Tertinggi Pagar Gedung Negara (Dalam Rupiah/m’ Pagar)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.680.000	2.180.000	1.410.000

D. Harga Satuan Tertinggi Pagar Rumah Negara (Dalam Rupiah/m’ Pagar)

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.250.000	2.050.000	1.330.000

BUPATI PASAMAN,

SABAR AS